



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KAPAL BERUKURAN TONASE KOTOR KURANG DARI GT 7 (GT<7)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran dan mewujudkan kelancaran lalu lintas di perairan laut, perlu adanya upaya pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap operasional kapal berukuran tonase kotor kurang GT 7 (GT<7) di perairan laut;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka pembinaan terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang GT 7 (GT<7) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang Dari GT 7 (GT<7);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan 4227

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non Convention Vessel Standard*) Berbendera Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

dan

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KAPAL BERUKURAN TONASE KOTOR KURANG DARI GT 7 (GT<7)**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

7. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
8. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
9. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
10. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
11. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
12. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan,

pengangkut ikan pengolah ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

13. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan.
14. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan.
15. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
16. Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).
17. Gross Tonnage yang selanjutnya disebut dengan GT adalah isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan tentang pengukuran kapal.
18. Tonase bersih adalah volume ruangan kapal yang dapat dimanfaatkan secara komersial.
19. Daftar Ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
20. Surat Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
21. Metode pengukuran dalam negeri adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah

Indonesia yang diterapkan pada kapal Indonesia yang tidak tunduk pada ketentuan Konvensi Internasional tentang pengukuran kapal.

22. Tanda Selar adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT, angka yang menunjukkan besarnya tonase kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.
23. Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan surat ukur.
24. Panjang Kapal adalah panjang yang diukur pada 96% dari panjang garis air dengan sarat 85% dari ukuran dalam terbesar yang terendah diukur dari sebelah atas lunas, atau panjang garis air tersebut diukur dari sisi depan linggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, apabila panjang ini yang lebih besar.
25. Tengah Kapal adalah titik tengah dari panjang kapal diukur dari sisi depan linggi haluan.
26. Lebar kapal adalah lebar terbesar dari kapal, diukur pada bagian tengah kapal hingga kesisi luar gading-gading bagi kapal-kapal yang kulitnya terbuat dari bahan logam atau fiberglass atau hingga ke permukaan terluar lambung kapal bagi kapal-kapal yang kulitnya terbuat dari bahan-bahan selain logam atau fiberglass.
27. Ahli ukur kapal adalah Pejabat Pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengukuran kapal.

- persyaratan penerbitan Pas Kecil telah terpenuhi.
35. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang terdaftar sebagai pemilik kapal.
  36. Kapal berukuran sama dengan atau lebih kecil dari GT 7 dalam peraturan ini disebut kapal berukuran tonase kotor kurang GT 7 (GT<7) adalah kapal laut yang ukuran isi kotornya berdasarkan hasil pengukuran kapal adalah sama dengan atau lebih kecil dari 7 Gross Tonnage.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya peraturan daerah tentang Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang dari GT 7 (GT<7) adalah untuk menjamin keselamatan pelayaran di Daerah dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal.
- (2) Tujuan diterbitkannya peraturan daerah tentang Kapal Berukuran Tonase Kurang dari GT 7 (GT<7) adalah:
  - a. memberikan pedoman dan landasan hukum di daerah dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 GT;
  - b. mewujudkan keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Kota Gunungsitoli;
  - c. memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari pelayaran laut.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Daerah ini adalah :

1. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
2. pembangunan kapal;
3. pengukuran kapal;
4. Surat Tanda Kebangsaan kapal dan Pencatatan Kapal dalam Register Pas Kecil.

### Pasal 4

Dikecualikan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini untuk kapal milik TNI/POLRI dan kapal Negara.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN**

#### **KESELAMATAN KAPAL**

### Pasal 5

- (1) Pengawasan keselamatan kapal meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pengawasan pembangunan dan pengadaan kapal yaitu :
    1. pemeriksaan konstruksi kapal;
    2. penelitian badan kapal di bawah garis air;
    3. pemasangan dan penempatan alat keselamatan;
    4. perlengkapan dan fasilitas kesejahteraan anak buah kapal dan penumpang;

5. pemeriksaan permesinan serta fasilitas keamanan dan perlengkapannya.
- b. Pengawasan kapal selama beroperasi sesuai masa berlaku sertifikat yaitu:
  1. Pemeriksaan pertama (*initial survey*);
  2. Pemeriksaan tahunan (*annual survey*);
  3. Pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **PENGUKURAN KAPAL**

#### Pasal 6

- (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran untuk menentukan ukuran panjang, dalam, dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ahli ukur kapal.
- (3) Pengukuran dilakukan sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri.

#### Pasal 7

- (1) Perhitungan dan penetapan GT dan tonase bersih NT dilakukan oleh ahli ukur kapal dengan menggunakan daftar ukur.
- (2) Daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan metode pengukuran yang dipergunakan dan ditandatangani oleh ahli ukur kapal yang melakukan pengukuran.

#### Pasal 8

- (1) Surat ukur berlaku selama kapal tidak mengalami perubahan.
- (2) Surat ukur tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi karena :
  - a. ditutuh (*scrapping*);
  - b. tenggelam;
  - c. musnah;
  - d. terbakar; atau
  - e. dinyatakan hilang.
- (3) Surat ukur yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Surat ukur dinyatakan batal apabila :
  - a. pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

### **BAB VI**

#### **SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DAN PENCATATAN KAPAL DALAM REGISTER PAS KECIL**

#### Pasal 9

- (1) Setiap kapal/perahu yang berdomisili di daerah diwajibkan untuk didaftarkan agar memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal berukuran

tonase kotor kurang GT 7 ( $GT < 7$ ) diberikan dalam bentuk Pas Kecil.

- (3) Pas Kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.
- (4) Pengurusan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut biaya.

#### Pasal 10

Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk:

- a. kapal penangkap ikan yang berukuran tonase kotor kurang GT 7 ( $GT < 7$ );
- b. kapal angkutan penumpang / penyeberangan yang berukuran tonase kotor kurang GT 7 ( $GT < 7$ ); dan
- c. kapal angkutan barang yang berukuran tonase kotor kurang GT 7 ( $GT < 7$ ).

#### Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Pas Kecil, Pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. surat keterangan domisili kapal;
  - c. surat keterangan tukang/galangan yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
  - d. surat keterangan kepemilikan kapal dan peruntukannya; dan
  - e. foto copy KTP Pemohon.
- (3) Berdasarkan permohonan, Dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Apabila permohonan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat diterbitkan Pas Kecil.

#### Pasal 12

- (1) Pas Kecil dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (2) Pas Kecil diberi nomor urut, nomor halaman dan nomor buku register Pas Kecil.

#### Pasal 13

Masa berlaku Pas Kecil adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam masa yang sama setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kembali.

#### Pasal 14

Pas Kecil tidak berlaku apabila:

- a. masa berlakunya telah habis;
- b. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
- c. data yang tercantum dalam pas kecil telah berubah;
- d. kapal tenggelam, rusak berat dan tidak dipergunakan lagi; dan
- e. kapal dirampas oleh bajak laut/penjahat atau musuh dan akibat status hukumnya sudah dinyatakan dengan keterangan hilang.

### **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 15

Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Setiap Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT<7), yang belum memiliki Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) diwajibkan untuk segera mengajukan permohonan pengurusan, paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan peraturan daerah ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 3 November 2014

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

**MARTINUS LASE**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 3 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI


ttd

EDISON ZILIWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DESLAWATI ZEGA  
PENATA TINGKAT I  
NIP 19751213 200112 2 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4/2014

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**KAPAL BERUKURAN TONASE KOTOR KURANG DARI GT 7 (GT<7)**

**I. UMUM**

Kota Gunungsitoli memiliki laut atau perairan yang merupakan wilayah teritorial Kota Gunungsitoli. Di laut/ perairan tersebut sebagai sebuah wilayahnya, Kota Gunungsitoli memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam yang terkandung didalamnya, mengatur dan memeliharanya serta menegakan hukum di wilayah tersebut sesuai dengan kewenangannya yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan Daerah Kota Gunungsitoli berkepentingan dalam memastikan pengoperasian kapal baik yang berfungsi sebagai kapal tangkap/ perikanan, transportasi manusia dan pengangkutan barang yang ada di wilayah kota Gunungsitoli berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah memberikan legalitas/ keabsahan terhadap kapal yang berlayar dan beroperasi di Perairan Laut Kota Gunungsitoli melalui penerbitan Surat Bukti Kebangsaan Kapal dan Pengukuran Kapal.

Peraturan Daerah ini merupakan sebuah pedoman dan landasan hukum di Kota Gunungsitoli dalam rangka melaksanakan pembinaan berupa pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kapal dengan ukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT<7).

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 30